



Pelayanan Perpustakaan dalam peningkatan pembinaan Anak di LPKA Kelas I Kutoarjo

Reza Adiyatma

Politeknik Ilmu Pemasarakatan
Jl. Raya Gandul No.4 Limo, Depok, Jawa Barat, Indonesia

rezaadiyatma13@gmail.com

Abstrak

Pembinaan Anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak berbeda dengan pembinaan yang dilakukan di Lembaga pemsarakatan pada warga binaan dewasa. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo, memiliki layanan perpustakaan yang dapat digunakan Anak Didik Pemsarakatan untuk terus aktif dalam dunia pendidikan walaupun sekarang statusnya sedang menjalani masa pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data studi kasus. Dari hasil penelitian, peneliti menemukan besarnya peranan pelayanan perpustakaan dalam menunjang pola pembinaan pada Anak. Perpustakaan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak digunakan sebagai ruang lingkup yang membangun budaya literasi informasi. Pelayanan perpustakaan sangat penting diberikan bagi anak didik, sebagai penunjang dari segi pendidikan serta dapat meningkatkan mutu perkembangan anak.

Kata kunci : Pembinaan Anak; Pelayanan Anak; Perpustakaan

Abstract

Guidance for children at a special guidance institution for children is different from the guidance that is carried out in prisons for adult assisted members. The Kutoarjo Class I Class I Special Guidance Institute has library services that can be used by Correctional Students to continue to be active in the world of education even though their status is currently undergoing a criminal period. This research uses descriptive qualitative research methods. To obtain the required data, the researcher used case study data collection techniques. From the research results, researchers found the role of library services in supporting the pattern of coaching in children. Libraries at the Special Guidance Institution for Children are used as a scope for building a culture of information literacy. Library services are very important for students, as a support in terms of education and can improve the quality of children's development.

Keywords: Child Development; Child Services; Library

PENDAHULUAN

Lembaga pemsarakatan sebagai institusi rehabilitasi Anak Didik Pemsarakatan, merupakan suatu lembaga yang berusaha membina dan memperbaiki kondisi mental seseorang yang telah divonis bersalah oleh pengadilan mengenai suatu perkara tertentu. Fungsi lembaga pemsarakatan adalah sebagai tempat untuk melakukan pembinaan kepada narapidana/anak, memberikan bimbingan, persiapan sarana dan mengelola hasil kerja, melakukan bimbingan



sosial kerohanian terhadap narapidana/anak, melakukan pemeliharaan keamanan dan mematuhi tata tertib lembaga kemasyarakatan, melakukan urusan tata usaha rumah tangga.¹

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 104 ditegaskan bahwa setiap lembaga pemasyarakatan anak harus melakukan perubahan sistem menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak sesuai dengan Undang-Undang tersebut, paling Lama 3 (tiga) tahun. Tujuan dari perubahan nama menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) ini tentunya untuk mengganti kesan hukuman bagi anak menjadi pendekatan berbasis HAM di LPKA terutama tentang budi pekerti serta untuk menghapus kesan angker Lapas yang tak dipungkiri masih melekat hingga sekarang.² Anak merupakan bagian dari generasi muda dan diharapkan mampu membawa bangsa ke arah yang lebih baik pada masa yang akan datang, sehingga sangatlah penting anak diarahkan ke dalam hal-hal yang positif. Anak juga mendapatkan hak layaknya sebagai manusia dalam posisinya sebagai subjek hukum, oleh sebab itu hak-hak yang melekat dalam dirinya harus dijunjung tinggi dan dilindungi. Berkaitan dengan hal tersebut maka suatu sistem pembinaan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan perlu diperhatikan. Pemberian bekal kepada warga binaan tidak harus selalu berupa keterampilan akan tetapi juga pengetahuan misalnya dengan membaca bukubuku di perpustakaan di dalam Lapas. Masa hukuman yang terkadang panjang membuat warga binaan tidak dapat memperoleh pengetahuan yang lebih.

Pada LPKA Klas I Kutoarjo memiliki ruangan perpustakaan yang menunjang para Anak Didik Pemasyarakatan untuk terus aktif dalam dunia pendidikan walaupun sekarang statusnya sedang menjalani masa pidana. Perpustakaan di LPKA tidak terlalu besar dan hanya memuat 10 orang untuk tinggal didalam perpustakaan itu selebihnya dapat meminjam buku untuk dibaca kesehariannya. Dalam lembaga kewajiban anak tidak terlupakan karena masih dalam proses pembelajaran serta belajar dari LPKA Klas I Kutoarjo tetap menyediakan bahan bacaan untuk menunjang proses peningkatan taraf keilmuan anak didik pemasyarakatan karena bahwasanya hak untuk tumbuh dan berkembang ini adalah hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan formal maupun non formal dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan spiritual, mental, fisik, moral dan sosial anak.

Lembaga Pemasyarakatan memiliki perpustakaan khusus sehingga pengguna pelayanan pun bersifat khusus, yakni para Anak Didik Pemasyarakatan saja. Maka, hal ini menyebabkan Anak Didik Pemasyarakatan memiliki akses informasi terbatas. Perpustakaan khusus sendiri ialah,

“Perpustakaan yang dibentuk oleh suatu lembaga baik pemerintah maupun swasta, perusahaan atau asosiasi yang menangani bidang tertentu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi di lingkungan sebagai pengembangan dan peningkatan lembaga maupun kemampuan sumber daya manusia” (Aninda, 2013).³

Berdasarkan surat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 02-PK.04. 10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan ditentukan bentuk pendidikan non formal yang paling mudah dan paling murah adalah kegiatan pengembangan bakat, menyalurkan minat baca di perpustakaan, serta adanya kegiatan rekreasi seperti penyelenggaraan pertunjukan melalui pemutaran film, video, dan lain-lain. Selain itu Informasi

¹Anggara Baldi, “Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Keagamaan Islam Anak Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Pakjo Palembang,” *Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang 3, No. 1, 2017*, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Tadrib/article/view/1389/pdf.h.166>.

²Yulianto Yul Ernis, “Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jakarta; Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2016*, 5.

³Aninda Putri S, “Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan Dalam Memenuhi Kebutuhan Informasi Masyarakat Di Perpustakaan Puskesmas Kusuma Bangsa Pekalongan,” *Undergraduate Thesis, Ilmu Perpustakaan, 2013*.



dapat diperoleh dari perpustakaan yang di sediakan di LPKA. Agar penelitian ini mengarah pada permasalahan dan tidak menyimpang dari pokok pembahasan yang hendak di teliti maka perlu adanya pembatasan masalah. Hal ini merupakan fokus pada Layanan yang diberikan pada Anak Didik Pemasarakatan yang ditinjau dari bidang keilmuan Ilmu Perpustakaan.

Bagi narapidana maupun anak didik informasi tentunya merupakan hal yang penting yang dapat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan memperbaiki diri selama berada di dalam penjara. Dengan demikian sebuah Lembaga Pemasarakatan tentunya harus memberikan akses informasi kepada para narapidana maupun anak melalui fasilitas dan layanan informasi yang disediakan. Salah satu fasilitas layanan informasi di Lembaga Pemasarakatan adalah Perpustakaan, seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Bab 1 Pasal 1 bahwa :

“Perpustakaan adalah institusi pengelola karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.”⁴

Berdasarkan hasil skripsi yang membahas tentang Hak Akses Informasi yang merupakan hak yang harus diperoleh oleh setiap manusia termasuk anak didik di LPKA Kelas II Jakarta. Selain itu anak didik juga menganggap bahwa hak akses informasi sebagai jalan untuk memperoleh pengetahuan, jika hak tersebut tidak diberikan maka mereka tidak dapat memperoleh pengetahuan selayaknya manusia pada umumnya.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Pasal 14 Ayat 1F menjelaskan bahwa setiap narapidana berhak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.⁵ LPKA Kelas II Jakarta memberikan hak akses informasi kepada anak didik melalui beragam media dan kegiatan seperti yang diungkapkan oleh informan

“Kalau memberikan akses informasi itu seperti memberikan jadwal membaca buku di perpustakaan, mengakses informasi itu kan juga bisa didapat melalui kegiatan yang kita kasih ke anak didik, TV juga kasih biar mereka bisa mendapatkan informasi lebih banyak lagi, dan pernah juga diberikan layanan perpustakaan keliling.”

Anak didik memahami bahwa informasi merupakan hak yang harus diperoleh oleh mereka sebagai salah satu hak asasi manusia, untuk menghargai hak-hak yang telah diberikan oleh pihak LPKA Kelas II Jakarta, anak didik memanfaatkan fasilitas dan mengikuti segala kegiatan yang diberikan guna untuk menambah informasi, pengetahuan maupun menambah keahlian anak didik, sebagaimana yang diungkapkan oleh informan (anak didik)

“Baca buku di perpustakaan, terus dari media yang disediakan juga kalau disini ada TV, kegiatan literasi informasi di perpustakaan, ada PKBI, kursus bahasa inggris, kursus komputer buat belajar Microsoft word dan excel aja gak ada internetnya, terus kalau informasi tentang agama-agama bisa kita dapat dari kegiatan kerohanian disini kayak mendengarkan ceramah.”⁶

METODE

Metode penelitian adalah strategi, proses atau teknik yang digunakan dalam pengumpulan data atau bukti untuk analisis untuk mengungkap informasi baru atau menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang suatu topik. Pada bab ini, penulis akan memaparkan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penulisan yaitu meliputi: jenis

⁴“Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan,” n.d.

⁵“Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan,” n.d.

⁶Yana Mariyana, “HAK AKSES INFORMASI BAGI ANAK DIDIK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II JAKARTA,” *Respository*, 2019.



dan pendekatan penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan apa yang terjadi. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata. Pada hakikatnya penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang diselidiki. Kemudian data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Studi kasus adalah metode yang dimulai dengan mengidentifikasi kasus yang spesifik seperti individu, kelompok, organisasi, lembaga maupun komunitas. Studi kasus kualitatif dapat disusun untuk mengilustrasikan kasus yang unik, kasus yang memiliki kepentingan yang tidak biasa dalam dirinya dan perlu dideskripsikan atau diperinci.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perpustakaan sebagai lembaga yang mengelola sumber informasi dan sumber belajar semestinya menduduki posisi kunci dalam proses pendidikan dan pelatihan yang ada, baik dilingkungan sekolah, luar sekolah, dunia kerja, maupun masyarakat pada umumnya (Rosalin, 2008: 22).⁷ Salah satu tugas pokok dari perpustakaan dimana pun adalah "the preservation knowledge" artinya mengumpulkan, memelihara, dan mengembangkan semua ilmu pengetahuan/gagasan manusia dari zaman ke zaman. Oleh karena itu, perpustakaan mempunyai peranan yang penting dan tidak dapat dilupakan serta diabaikan dalam mencerdaskan kehidupan yang bertujuan untuk menunjang kemajuan bangsa serta umumnya dalam pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan.

Peranan tersebut berhubungan dengan keberadaan, tugas, dan fungsi perpustakaan. Peranan yang dapat dijalankan adalah sebagai berikut (Rosalin, 2008: 23-28):⁸

1. Perpustakaan merupakan sumber informasi, pendidikan, penelitian, reservasi, dan pelestarian khasanah budaya bangsa, serta tempat rekreasi yang sehat, murah, dan bermanfaat.
2. Perpustakaan merupakan media atau jembatan yang berfungsi menghubungkan antara sumber informasi dan ilmu pengetahuan yang terkandung di dalam koleksi perpustakaan dengan para pemakainya.
3. Perpustakaan mempunyai peranan sebagai sarana untuk menjalin dan mengembangkan komunikasi antara sesama pemakai dan antara penyelenggara perpustakaan dengan masyarakat sekitar yang dilayani
4. Perpustakaan dapat pula berperan sebagai lembaga untuk mengembangkan minat baca, kegemaran membaca, kebiasaan membaca, dan budaya baca melalui penyediaan berbagai bahan bacaan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Oleh karena itu, jika tidak ada perpustakaan, atau perpustakaan yang ada kurang berperanan dengan baik, mungkin anggota masyarakat yang baru belajar membaca, dan yang membutuhkan sumber.
5. Perpustakaan dapat berperan aktif dalam mencari/menelusuri, membina dan mengembangkan serta menyalurkan hobi/kegemaran, minat dan bakat yang dimiliki oleh masyarakat melalui berbagai kegiatan yang dapat diselenggarakan oleh perpustakaan.

⁷Elin Rosalin, *Pemanfaatan Perpustakaan Dan Sumber Informasi* (Bandung: Karsa Mandiri Persada, 2008).

⁸Elin Rosalin, *Pemanfaatan Perpustakaan Dan Sumber Informasi* (Bandung: Karsa Mandiri Persada, 2008).



Layanan perpustakaan adalah adalah penyediaan bahan pustaka dan sumber informasi secara tepat serta penyediaan berbagai layanan dan bantuan kepada pengguna sesuai kebutuhan pengguna perpustakaan. menyajikan bahan pustaka dan sumber informasi sesuai dengan pemgguna, artinya bahwa dalam layanan perpustakaan, pustakawan perlu mencermati dan meminta masukan dari pengguna atas kebutuhan bahan pustaka atau informasinya (Purwani Istiana, 2014:2).⁹

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pemidanaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.¹⁰ Pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi, pembinaan dapat dipandang secara sempit maupun luas (Mathis, 2002:112).¹¹ Gagasan pemasyarakatan pada hakekatnya bersumber pada falsafah pembinaan narapidana yang dikemukakan oleh Sahardjo, bahwa "...narapidana bukanlah orang hukuman melainkan orang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan melalui bimbingan. (Sahardjo dalam Petrus Irawan P dan Pandapotan Simorangkir, 1995:38).¹²

Dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menyatakan bahwa Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.¹³ Pada pasal 85 UU SPPA menyatakan LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, keterampilan, pembinaan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan yang diberikan kepada Anak Pidana meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.¹⁴ Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar Anak Pidana dapat menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa kepada Tuhan YME dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat, sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan kepada pembinaan akal dan keterampilan Anak Didik Pemasyarakatan, agar mereka dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, memberikan pembinaan kepada anak adanya harapan akan menumbuhkan sikap dan kesadaran hukum terhadap anak. Paling utama adalah seorang anak menyadari kesalahannya. Harapan kedepannya tidak mengulangi lagi, dan dapat membedakan mana perbuatan yang dianggap salah dan perbuatan yang dianggap benar (Fransiska, 2018:216)¹⁵ Perpustakaan dimaknai sebagai tempat menyimpan buku maupun tempat untuk mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. Perpustakaan terdiri dari berbagai jenis seperti perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan pribadi dan perpustakaan nasional. Semua jenis perpustakaan tersebut mempunyai tujuan yang sama yakni memenuhi kebutuhan informasi pemustaka. Perpustakaan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan termasuk perpustakaan khusus, sebagaimana pernyataan pada Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 7 tentang Perpustakaan bahwa:

⁹Purwani Istiana, *Layanan Perpustakaan* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014).

¹⁰"Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan."

¹¹Mathis Robert Jackson John, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Salemba empat, 2002).

¹²Petrus Irawan Panjaitan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995).

¹³"Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," n.d.

¹⁴"Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak."

¹⁵Fransiska Novita Eleanora Esther Mastri, "Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Kajian Ilmiah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*, 2018, <http://www.jurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/kajian-ilmiah/article/view/266>.



“Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.”¹⁶

Perpustakaan khusus dalam ruang lingkup lokal yang mempunyai keunikan dalam membangun budaya literasi informasi. Perpustakaan ini memiliki nilai kebiasaan yang terbangun secara alamiah serta dilakukan secara turun-temurun dalam lingkup lapas dalam beradaptasi dengan lingkungan.

Menurut Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dikatakan bahwa masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan.¹⁷ Masyarakat yang dimaksud adalah pemustaka di LPKA itu sendiri. perpustakaan adalah jendela dunia dan membaca adalah kuncinya (Mustafa, 2012:14).¹⁸ Adanya perpustakaan ini anak binaan sebagai pengunjung perpustakaan dapat menemukan informasi yang bermanfaat juga dapat menggunakan perpustakaan sebagai sumber belajarnya. Oleh karena itu keberadaan perpustakaan dirasakan penting di sebuah lembaga, termasuk di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

“Setiap institusi seperti Lembaga Pemasyarakatan harus memiliki perpustakaan untuk digunakan oleh narapidana dan diisi dengan buku rekreasi dan pengetahuan dan narapidana harus didorong untuk memanfaatkan sepenuhnya” (Vibeke Lehmann dan Joanne Locke, 2005 : 5)¹⁹

Layanan sangat diperlukan bagi anak didik yang berguna untuk menunjang segi pendidikan serta dapat meningkatkan mutu perkembangan anak. Dalam pembahasan perpustakaan tidak sering dimanfaatkan jika terjun langsung ke lapangan sehingga penulis tertarik untuk membahas karena pada dasarnya layanan itu hak dari anak tersebut, terlebih lagi layanan perpustakaan yang menunjang pendidikan serta tingkatan mutu dari anak yang dilihat karena sedang menjalani hukuman tindak pidana sehingga tidak mengikuti kegiatan pembelajaran dengan anak sebayanya.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo terkait Hak Akses Informasi bagi Anak Didik dapat disimpulkan dengan melihat dari sudut pandang anak didik maupun petugas, hak akses informasi dimaknai sebagai suatu hal yang penting karena hak akses informasi merupakan jalan dan cara untuk memperoleh pengetahuan bagi anak didik di LPKA Kelas I Kutoarjo.

Anak didik memaknai hak akses informasi dengan mengikuti segala kegiatan yang diberikan dan memanfaatkan fasilitas informasi seperti perpustakaan. Petugas memaknai hak akses informasi sebagai hak asasi manusia dimana setiap orang berhak memperoleh informasi termasuk anak didik yang memiliki hak untuk membaca, belajar dan mengakses informasi. Oleh karena itu, petugas memberikan hak akses informasi melalui beragam kegiatan dan fasilitas/media yang tidak dilarang didalam LPKA Kelas I Kutoarjo. Hak akses informasi yang diberikan bertujuan agar anak didik mampu menjadi orang yang berpengetahuan dan memiliki keterampilan sebagai bekal saat kembali ke lingkungan masyarakat.

¹⁶“Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan.”

¹⁷“Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan.”

¹⁸Abdullah Al-Agili, M.Z. G L., & Maad, H. A, “The Factors Influence Students ‘Achievement in Mathematics : A Case for Libyan’s Students,” *Journal of World Applied Sciences*, 2012, [http://idosi.org/wasj/wasj17\(9\)12/21.pdf](http://idosi.org/wasj/wasj17(9)12/21.pdf).

¹⁹Lehmann Locke, “Guidelines for Library Services to Prisoners,” *The Hague : International Federation of Library Associations and Institutions*, 2005, <https://archive.ifla.org/VII/s9/nd1/iflapr-92.pdf>.



DAFTAR PUSTAKA

- Mathis Robert, Jackson John. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Salemba empat
- Petrus Irawan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995. *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Purwani Istiana, 2014. *Layanan Perpustakaan*. Yogyakarta : Penerbit Ombak.
- Rosalin, Elin. 2008. *Pemanfaatan Perpustakaan Dan Sumber Informasi*. Bandung : Karsa Mandiri Persada.
- Fransiska Novita Eleanora dan Esther Mastri, "Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Kajian Ilmiah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya* 18, no. 3 (2018). <http://www.jurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/kajian-ilmiah/article/view/266>.
- Lehmann dan Locke, "Guidelines for Library Services to Prisoners." 2005
- Putri S, Aninda (2013) Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan Dalam Memenuhi Kebutuhan Informasi Masyarakat Di Perpustakaan Puskesmas Kusuma Bangsa Pekalongan. Undergraduate Thesis, Ilmu Perpustakaan
- Vibeke Lehmann dan Joanne Locke, "Guidelines for Library Services to Prisoners" (The Hague : International Federation of Library Associations and Institutions, 2005), <https://archive.ifla.org/VII/s9/nd1/iflapr-92.pdf>.
- Al-Agili, M.Z. G., Mustafa, Abdullah, L., & Maad, H. A. (2012). The factors influence students 'achievement in mathematics : A case for Libyan's students. *Journal of World Applied Sciences*, 17. [http://idosi.org/wasj/wasj17\(9\)12/21.pdf](http://idosi.org/wasj/wasj17(9)12/21.pdf)
- Yana Mariyana, "HAK AKSES INFORMASI BAGI ANAK DIDIK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II JAKARTA," Respository, 2019.
- Anggara Baldi, "Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Keagamaan Islam Anak Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Pakjo Palembang," *Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang* 3, no. 1 (2017): diakses 15 Februari 2019, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Tadrib/article/view/1389/pdf.h.166>.
- Yulianto, dan Yul Ernis. *Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2016.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan